



LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024, khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan. Shalawat serta salam semoga terus mengalir kepada Nabi Agung Muhammad Rosulillah S.A.W.

Dalam kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lamongan senantiasa bekerja penuh waktu mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran guna terwujudnya Tahapan Pemilihan Umum yang Luber, Jurdil dan Berkualitas, khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Berdasarkan arahan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lamongan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan agar dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, dengan bantuan dan kerjasama semua pihak, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, walaupun diakui bahwa ada dinamika dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.


Akhir kata, diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan, Semoga sedikit uraian dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan ini dapat menjadi pertanggung jawaban kami kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan segenap Warga Masyarakat Kabupaten Lamongan atas kinerja kami selama Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024 khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan berlangsung. Serta memberi sedikit kontribusi dalam khasanah literasi kepemiluan di indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan.

#SalamAwas #CegahAwasiTindak

Lamongan, 25 September 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN



TONI WIJAYA, S.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini merupakan potret semua aktifitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024, khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Laporan akhir ini diharapkan mampu merepresentasikan kerja-kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024, khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam salah satu fungsinya, laporan akhir ini memang dimaksudkan sebagai sebuah pemenuhan kewajiban Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk melaporkan kinerja kepada jajaran Pengawas di atasnya, yakni Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia. Akan tetapi sekira memungkinkan, laporan akhir ini diharapkan mampu lebih dari itu, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sebatas sebagai laporan belaka. Laporan akhir ini adalah sebetuk nyata pertanggungjawaban terbuka atas amanah yang telah dianugerahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Sejatinya, kepada masyarakat luaslah laporan akhir ini ditujukan, terutama masyarakat Lamongan. Dengan laporan akhir ini, masyarakat diharapkan dapat mendapatkan informasi yang memadai. Sehingga, di samping masyarakat akan dapat lebih mengenal dan menilai Bawaslu Kabupaten Lamongan, juga akan dapat memberikan *feed-back*, baik berupa kritik, koreksi, saran, ataupun masukan. Tentu saja, di dalam laporan akhir ini masih mungkin terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau kekeliruan-kekeliruan. Karena itu, kritik, saran, masukan, dan koreksi sangat dibutuhkan.

Di atas semuanya, semoga saja laporan akhir ini dapat menjadi salah satu bahan bagi evaluasi dan koreksi Penyelenggara Pemilu, demi perbaikan-perbaikan pelaksanaan Pemilu, Pemilihan dan demokrasi pada umumnya di masa-masa yang akan datang.

#SalamAwas #CegahAwasiTindak

Lamongan, 25 September 2023

KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYESELAIAN
SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN



M. SYAMSUL

PENYUSUN

Pengarah	Penyusun
Dewi Hayu Shinta	Saiful Lathifi
Toni Wijaya	M. Hubabul Milal
M. Syamsul	Dina Nurul Afifah
Muttaqin	Sulkan
Yulianti	M. Ro'is, S.H., M.Hum.
M. Farid Achiyani	Agus Prijambodo, S.H.
Amin Wahyudin	Yunan Awalludin Nur, S.Sos
	Hendra Rantung, S.H.
	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.
Lay-Out dan Grafis	Mokhammad Rokib
Fairus Bassam	Robert Durianto.
Ahmad Faisal Irawan	Moh. Ilyas.
Neli Selvi Veronika	Nizar Suryaman.
Agrinata Thresna Z.A.	Fairuz Risky Yusniasari
	Aldi Amriza Mahendra

BAWASLU

KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Mastrip No. 44 Made Lamongan

www.lamongan.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN LAPORAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Tujuan Laporan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	6
2.1. Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD	6
2.1.1. Verifikasi Administrasi Awal	7
2.1.1.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan	7
2.1.1.2. Pencegahan Dan Pengawasan	10
2.1.1.3. Tabulasi Permasalahan.....	21
2.1.1.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi	22
2.1.2. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	23
2.1.2.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan	23
2.1.2.2. Pencegahan Dan Pengawasan	25
2.1.2.3. Tabulasi Permasalahan.....	34
2.1.2.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi	34
2.1.3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	35
2.1.3.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan	35
2.1.3.2. Pencegahan Dan Pengawasan	38
2.1.3.3. Tabulasi Permasalahan.....	43
2.1.3.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi	43
2.2. Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD	43
2.2.1. Verifikasi Faktual Kesatu.....	44
2.2.1.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan	44
2.2.1.2. Pencegahan Dan Pengawasan	47

2.2.1.3. Tabulasi Permasalahan.....	53
2.2.1.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi	53
2.2.2. Verifikasi Faktual Kedua	53
2.2.2.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan	53
2.2.2.2. Pencegahan Dan Pengawasan	57
2.2.2.3. Tabulasi Permasalahan.....	62
2.2.2.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi	62
BAB III PENUTUP	63
3.1. Kesimpulan	63
3.2. Rekomendasi	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Awal.....	10
Tabel 2	Imbauan Verifikasi Administrasi Awal.....	11
Tabel 3	Permintaan Akses SILON	11
Tabel 4	Sosialisasi.....	11
Tabel 5	Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD Pada Verifikasi Administrasi Awal.....	15
Tabel 6	Hasil Sementara Verifikasi Administrasi Awal	18
Tabel 7	Hasil Verifikasi Administrasi Awal.....	20
Tabel 8	Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	26
Tabel 9	Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	26
Tabel 10	Jumlah Dukungan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	27
Tabel 11	Dugaan Data Ganda pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	27
Tabel 12	Identifikasi Pembaruan Dokumen Dukungan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	30
Tabel 13	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu per-tanggal 29 Januari 2023	31
Tabel 14	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu per-tanggal 2 Februari 2023.....	33
Tabel 15	Total Hasil Verifikasi Administrasi Awal dan Perbaikan kesatu.....	33
Tabel 16	Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	38
Tabel 17	Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua.....	38
Tabel 18	Jumlah Dukungan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua	39
Tabel 19	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua.....	42
Tabel 20	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	43
Tabel 21	Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Faktual Kesatu	48
Tabel 22	Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu	48
Tabel 23	Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pertanggal 25 Februari 2023.....	51
Tabel 24	Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pertanggal 27 Februari 2023.....	52
Tabel 25	Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Faktual Kedua.....	57
Tabel 26	Imbauan Verifikasi Faktual Kedua.....	57
Tabel 27	Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Pertanggal 8 April 2023.....	60
Tabel 28	Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Per-tanggal 9 April 2023.....	60
Tabel 29	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua	61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi awal yang terdapat Bakal Calon DPD	13
Diagram 2	Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi administrasi awal	16
Diagram 3	Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan/Cap Jempol Dengan KTP-EI verifikasi administrasi awal	17
Diagram 4	Potensi Ganda verifikasi administrasi awal	17
Diagram 5	Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Dilarang verifikasi administrasi awal	18
Diagram 6	Presentasi Hasil Verifikasi Administrasi Awal.....	20
Diagram 7	Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang terdapat Bakal Calon DPD	29
Diagram 8	Sebaran Dukungan per-kecamatan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	29
Diagram 9	Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu	31
Diagram 10	Potensi Ganda pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu	32
Diagram 11	Presentasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	34
Diagram 12	Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi perbaikan kedua yang terdapat Bakal Calon DPD	40
Diagram 13	Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi administrasi perbaikan kedua	40
Diagram 14	Potensi Ganda pada verifikasi administrasi perbaikan kedua.....	41
Diagram 15	Jumlah Sampel pada Verifikasi Faktual kesatu	49
Diagram 16	Sebaran Dukungan DPD pada Verifikasi Faktual kesatu	49
Diagram 17	Presentasi Hasil Verifikasi Faktual kesatu.....	52
Diagram 18	Jumlah Sampel pada Verifikasi Faktual kedua.....	59
Diagram 19	Sebaran Dukungan DPD pada Verifikasi Faktual kedua	59
Diagram 20	Presentasi Hasil Verifikasi Faktual kedua	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Posko Aduan Masyarakat	12
Gambar 2	Pengawasan Verifikasi Administrasi	14
Gambar 3	Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu	28
Gambar 4	Tampilan SILON Troubel	30
Gambar 5	Tampilan SILON pada awal kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kedua	39
Gambar 6	Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua	41
Gambar 7	Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu	50
Gambar 8	Pengawasan Verifikasi Faktual kedua	60

RINGKASAN LAPORAN

Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai lembaga pengawas memiliki tugas, kewajiban, dan tanggungjawab dalam pengawasan kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah khususnya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan seluruh Warga Masyarakat Lamongan.

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan pemetaan potensi kerawanan pada verifikasi administrasi secara umum yang mungkin terjadi sebanyak 11 poin, pada verifikasi faktual secara umum yang mungkin terjadi sebanyak 15 poin. Fokus pengawasan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara umum sebanyak 6 poin., dan strategi pengawasan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara umum sebanyak 10 Poin.

Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pencegahan dengan sosialisasi sebanyak 2 kali melalui media sosial, Pemberian imbauan sebanyak 38 kali, dan pendirian posko aduan masyarakat. Aktifitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan yakni mengawasi seluruh kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah khususnya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Temuan selama proses pengawasan secara khusus tidak ada, namun secara umum ada potensi pelanggaran yang akan terjadi apabila pelaksanaan di setiap jadwal kegiatan berakhir, sehingga saat ditemukan kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan imbauan dan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar segera menindaklanjuti sebelum berakhirnya jadwal disetiap pelaksanaan kegiatan tersebut, dan keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan.

Terakhir, Bawaslu Kabupaten Lamongan membagi dalam beberapa kategori penilaian terhadap pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah yakni penilaian terhadap regulasi, prosedur dan tata cara, akuntabilitas penyelenggara, keandalan SILON, pengaduan pencatutan dukungan, Netralitas pihak dilarang, dan kinerja pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah khususnya Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang dimulai dengan Persiapan Penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih dan Sebaran pada tanggal 17 April 2023 sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai lembaga pengawas memiliki tugas, kewajiban, dan tanggungjawab dalam pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan membuat Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan nomor 009/HK.01.01/K.JI-11/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tertanggal 31 Desember 2022. Surat Keputusan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah khususnya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Tugas dari masing-masing Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 3) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - 4) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - 5) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

Selanjutnya, Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 474 desa/kelurahan tersebar di 27 kecamatan, sehingga Bawaslu Kabupaten Lamongan harus melakukan pemetaan potensi kerawanan yang mungkin terjadi, menentukan fokus pengawasan, strategi pengawasan, serta aktifitas pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah.

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur, mengalami beberapa tantangan dan hambatan, diantaranya akses SILON yang sangat terbatas. Namun ada beberapa keberhasilan yang didapat saat pelaksanaan pengawasan, diantaranya pelaksanaan fungsi pencegahan yang dilakukan secara maksimal.

1.2. Tujuan Laporan

Laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan seluruh Warga Masyarakat Lamongan;
- 2) Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
- 3) Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024; dan
- 4) Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk Laporan sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024. Penyusunan laporan pengawasan verifikasi Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan ini merujuk pada ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 9) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 13) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- 14) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024
- 15) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual

Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) bab, sebagaimana berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika penulisan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024;
- 2) BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berisi tentang Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD, dan Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD; dan
- 3) BAB III Penutup berisi tentang Kesimpulan, dan Rekomendasi dalam pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.1. Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan memiliki tantangan dan hambatan yang begitu sulit bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan hal tersebut dikarenakan:

- a. KPU menggunakan aplikasi SILON, dimana aplikasi SILON yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Lamongan terbatas, hal tersebut dibuktikan dengan:
 - 1) Tidak adanya dokumen KTP-EL yang seharusnya dapat digunakan sebagai pembanding Formulir F1 tidak muncul pada SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 2) Akun SILON yang tidak dapat mengkategorikan alasan MS, BMS, dan TMS;
 - 3) Data hasil verifikasi administrasi pada akun SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan menampilkan se-Provinsi Jawa Timur, hanya ada nama calon, nama pendukung, hasil MS, BMS, dan TMS, tanpa adanya alamat; dan
 - 4) Adanya Pendukung yang belum dapat ditentukan statusnya/memiliki status hasil ganda (MS/BMS/TMS).
- b. Bawaslu Kabupaten Lamongan perlu mengetik ulang satu per satu dukungan pada formulir F1 untuk dapat melakukan identifikasi terhadap pendukung bacalon;
- c. Lokasi Pelaksanaan verifikasi administrasi yang kurang memadai, hanya dapat digunakan oleh verifikator KPU yang jumlahnya lebih dari 20 orang, sehingga hanya beberapa pengawas yang dapat melakukan pengawasan secara melekat;

Namun tantangan dan hambatan tersebut tidak menyurutkan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perintah undang-undang dan Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur menggunakan beberapa inovasi pengawasan, sehingga Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam verifikasi administrasi memiliki beberapa keberhasilan yakni:

- a. Bawaslu Kabupaten Lamongan selalu mencegah potensi dugaan pelanggaran yang akan terjadi pada verifikasi administrasi dengan cara

- memberikan surat pemberitahuan hasil pengawasan melalui identifikasi yang telah dilakukan dan imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan;
- b. Membantu Masyarakat yang namanya dicatut dalam dukungan DPD, dengan membuka Posko Aduan Masyarakat;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan disetiap kegiatan verifikasi administrasi, sehingga proses verifikasi administrasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

2.1.1. Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan

A. Kerawanan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

- a. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi awal Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mengalami trobel;
- c. Tidak ada dokumen Pendukung Bakal Calon Anggota DPD pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- d. Pendukung berusia dibawah 17 tahun;
- e. Pendukung Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir;
- f. Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI;
- g. Adanya Dukungan ganda;
- h. Alamat Pendukung Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya;
- i. Petugas Verifikasi Administrasi awal tidak memahami tata cara dan prosedur dalam melaksanakan verifikasi administrasi Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- j. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi awal Pendukung Bakal Calon Anggota DPD; dan
- k. Adanya ASN, TNI, Polri, atau Pihak yang dilarang tercantum dalam berkas dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

B. Rencana Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

- a. Fokus Pengawasan
Fokus Pengawasan dalam verifikasi administrasi administrasi awal adalah:

- 1) Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Lamongan;
 - 2) Kelancaran Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - 3) Kelengkapan dan keterpenuhan Dokumen Dukungan;
 - 4) Pemahaman Petugas Verifikasi Administrasi dalam melaksanakan verifikasi administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD;
 - 5) Profesionalitas KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD; dan
 - 6) Netralitas Pihak yang dilarang.
- b. Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan dalam verifikasi administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD adalah:

1. Pembuatan Surat Keputusan Tim Pengawas

Surat Keputusan tim pengawas digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Permintaan Akses SILON

Permintaan Akses SILON digunakan sebagai akses pengawasan secara tidak langsung melalui aplikasi SILON.

3. Penyusunan Kalender Pengawasan

Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Penyusunan potensi kerawanan

Penyusunan potensi kerawanan digunakan sebagai identifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan.

6. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan saat melakukan pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pengawasan tersebut dilakukan dengan pencermatan terhadap dokumen yang ada pada SILON.

8. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

9. Rapat Koordinasi Eksternal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan dinamika yang terjadi antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan selama proses pelaksanaan pengawasan.

10. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau

adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

11. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena tercatat dalam anggota DPD.

2.1.1.2. Pencegahan Dan Pengawasan

A. Pencegahan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

1. Rapat Koordinasi Internal dan Bimbingan Teknis

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Januari 2023 melakukan rapat koordinasi internal dengan jajaran Panwaslu Kecamatan, sekaligus mulai melakukan identifikasi terhadap dukungan bakal calon anggota DPD.

2. Rapat Koordinasi Eksternal

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencegahan pada kegiatan Verifikasi Administrasi Awal melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan koordinasi dan output dari kegiatan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 1
Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Awal

Tanggal	Hasil Koordinasi
31 Desember 2022	KPU Kabupaten Lamongan belum dapat melakukan verifikasi administrasi
3 Januari 2023	KPU Kabupaten Lamongan belum dapat melakukan verifikasi administrasi karena SILON belum dapat diakses
4 Januari 2023	KPU Kabupaten Lamongan belum dapat melakukan verifikasi administrasi karena SILON masih trobel
12 Januari 2023	KPU Kabupaten Lamongan masih melakukan pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi administrasi
13 Januari 2023	KPU Kabupaten Lamongan masih melakukan rekapitulasi karena data pada SILON mengalami kendala.

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pencegahan selama pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi awal telah memberikan 3 (tiga) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Adapun rekapitulasi imbauan sebagai berikut:

Tabel 2
Imbauan Verifikasi Administrasi Awal

Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan
29 Desember 2022	107/PM.00.02/K.JI-11/12/2022	Verifikasi Administrasi Awal
11 Januari 2023	009/PM.00.02/K.JI-11/1/2023	Verifikasi Administrasi Awal
12 Januari 2023	010/PM.00.02/K.JI-11/1/2023	Verifikasi Administrasi Awal

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Permintaan Akses SILON

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk memaksimalkan pengawasan tahapan, telah mengirimkan surat permintaan terhadap akses SILON sebanyak 2 surat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Permintaan Akses SILON

Tanggal	No. Surat	Perihal
31 Desember 2023	109/PM.00.02/K.JI-11/12/2022	Permintaan Akses SILON
3 Januari 2023	001/PM.00.02/K.JI-11/1/2023	Tindaklanjut Permintaan Akses SILON

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

5. Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam upaya pelaksanaan pencegahan telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali melalui media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Tabel 4
Sosialisasi

No	Tanggal	Sasaran	Lokasi
1	8 Januari 2023	Masyarakat Umum	Media Sosial Bawaslu Lamongan
2	24 Januari 2023	Masyarakat Umum	Media Sosial Bawaslu Lamongan

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

6. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan membuka posko aduan masyarakat sejak tanggal 14 Januari 2023, Posko aduan masyarakat digunakan untuk menerima aduan dari masyarakat baik secara online maupun offline.

Gambar 1
Posko Aduan Masyarakat



Sumber: Media Sosial Bawaslu Kab. Lamongan

a. Penerimaan secara Online

Posko aduan masyarakat Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima aduan secara online melalui link <https://bit.ly/aduanverpol2024>.

b. Penerimaan secara Offline

Posko aduan masyarakat Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima aduan secara offline di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah aduan secara offline sebanyak 2 (dua) orang.

c. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan menindaklanjutinya dengan membantu melakukan pengisian dan pelaporan pada link <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>.

B. Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

Pada tanggal 31 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat Permintaan Akses SILON dengan nomor surat 109/PM.00.02/K.JI-11/12/2022 kepada KPU Kabupaten Lamongan guna memaksimalkan kegiatan pengawasan pada tahapan pencalonan anggota DPD. Pada tanggal 3 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan kembali memberikan surat nomor 001/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 Perihal Tindaklanjut Permintaan Akses SILON dikarenakan KPU Kabupaten Lamongan belum memberikan akses SILON kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan. Pada tanggal 5 Januari

2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan baru diberikan akun SILON oleh KPU Kabupaten Lamongan pada pukul 12.57 WIB.


Pada tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan identifikasi terhadap data dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 yang ada di SILON. Identifikasi tersebut dilakukan dengan cara:

- Mendownload seluruh lampiran F1 yang ada di SILON;
- Menginput lampiran F1 ke dalam alat kerja yang telah disediakan; dan
- Menganalisis dan mengidentifikasi dokumen F1 dan Inputan pada SILON.

Berdasarkan hasil analisa dan identifikasi diketahui hal-hal sebagaimana berikut:

1. Jumlah kecamatan yang terdapat bakal calon DPD;

Diagram 1
Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi awal yang terdapat Bakal Calon DPD



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2. Terdapat perbedaan jumlah input data nama pendukung dengan lampiran F1 untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan
3. Terdapat nama pendukung pada input data nama pendukung yang tidak ditemukan di lampiran F1 untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dengan total 13 (tiga belas) pendukung

4. Ditemukan tidak adanya lampiran F1 pada SILON untuk 7 (tujuh) Bakal Calon tersebar di 17 (tujuh belas) Desa/Kelurahan
5. Terdapat nama pendukung pada lampiran F1 yang tidak ada pada input data nama pendukung di SILON untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan total 21 (dua puluh satu) pendukung
6. Terdapat file lampiran f1 yang tidak dapat dibuka pada SILON untuk 1 (satu) Bakal Calon tersebar di 2 (dua) Desa/Kelurahan
7. Terdapat File Lampiran F1 yang sama pada SILON untuk 1 (satu) Bakal Calon tersebar di 8 (delapan) Desa/Kelurahan
8. Terdapat File Lampiran F1 Kabupaten lain yang masuk di Kabupaten Lamongan untuk 2 (dua) Bakal Calon.

Pada tanggal 11 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Lamongan serta memberikan surat nomor 009/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 perihal Imbauan. Selain itu karena lokasi verifikasi administrasi yang terbatas, maka Tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan secara terbatas.

Gambar 2

Pengawasan Verifikasi Administrasi



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan sebelumnya pernah melakukan verifikasi administrasi namun data pada SILON kembali hilang, dikarenakan SILON masih trobel;
2. KPU Kabupaten Lamongan dalam melakukan verifikasi administrasi menggunakan akun SIPOL sebanyak 29 akun, dimana 2 akun digunakan oleh staf KPU Kabupaten Lamongan, dan 27 akun lainnya digunakan oleh Perwakilan PPK Se-Kabupaten Lamongan yang diperbantukan dalam verifikasi administrasi;
3. Data dukungan yang dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Lamongan sebanyak 3655 dari 20 calon anggota DPD, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD Pada Verifikasi Administrasi Awal

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	382
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	75
3	AA. AHMAD NAWARDI	10
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	88
5	ADILLA AZIS	2
6	AGUS RAHARDJO	6
7	AYUB KHAN	7
8	BAMBANG HARIANTO	7
9	CATUR RUDI UTANTO	20
10	DODDY DWI NUGROHO	716
11	EMILIA CONTESSA	38
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	310
13	EVI ZAINAL ABIDIN	6
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	858
15	KONDANG KUSUMANING AYU	1
16	KUNJUNG WAHYUDI	207
17	LIA ISTIFHAMA	888
18	MOHAMMAD TRIJANTO	5
19	NARTO SK DENTOPURO	18
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	11
Jumlah		3655

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. KPU Kabupaten Lamongan melakukan verifikasi administrasi dengan membandingkan unggahan KTP EI, Formulir F1, dan data yang di input di SILON;
5. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan di ruang sekretariat, dan di lantai 2 KPU Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat pelaksanaan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan, serta memberikan surat


nomor 010/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 perihal Pemberitahuan dan Imbauan, dan surat nomor 011/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 dan 014/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 perihal Permintaan Data. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan masih melakukan pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan, dikarenakan rekap hasil yang muncul pada SILON tidak sesuai dengan rekap by name hasil verifikasi;
2. KPU Kabupaten Lamongan belum dapat memberikan jawaban terkait hasil verifikasi administrasi (MS, BMS, dan TMS) kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pencermatan kembali terhadap data dukungan yang diserahkan, adapun hasil pencermatan sebagai berikut:

1. Adanya Pendukung yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir sebanyak 367 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:


Diagram 2
Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi administrasi awal



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2. Adanya Pendukung yang teridentifikasi Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan/Cap Jempol Dengan KTP-EI sebanyak 29 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:

Diagram 3
Ketidakesesuaian Identitas/Tanda Tangan/Cap Jempol Dengan
KTP-EI verifikasi administrasi awal



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Adanya Pendukung yang berpotensi ganda sebanyak 21 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:


Diagram 4
Potensi Ganda verifikasi administrasi awal



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Adanya Pendukung yang teridentifikasi pekerjaan dilarang sebanyak 1 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:

Diagram 5
Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Dilarang verifikasi administrasi awal



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Pada Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sejak pukul 08.30 WIB Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi terkait hasil verifikasi administrasi persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024. Hasil koordinasi tersebut didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan masih melakukan rekap terhadap hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan, dikarenakan rekap hasil yang muncul pada SILON tidak sesuai dengan rekap by name hasil verifikasi;
2. KPU Kabupaten Lamongan memberikan hasil sementara berdasarkan rekap SILON sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Sementara Verifikasi Administrasi Awal

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD	Diverifikasi	MS	BMS	TMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	382	382	183	178	21
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	75	75	64	8	3
3	AA. AHMAD NAWARDI	10	10	9	0	1
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	88	88	83	2	3
5	ADILLA AZIS	2	2	2	0	0
6	AGUS RAHARDJO	6	6	6	0	0
7	AYUB KHAN	7	7	5	1	1
8	BAMBANG HARIANTO	7	7	7	0	0
9	CATUR RUDI UTANTO	20	20	7	13	0
10	DODDY DWI NUGROHO	716	716	636	67	13

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD	Diverifikasi	MS	BMS	TMS
11	EMILIA CONTESSA	38	38	35	3	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	310	310	232	58	20
13	EVI ZAINAL ABIDIN	6	6	6	0	0
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	858	858	101	703	54
15	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0	0
16	KUNJUNG WAHYUDI	207	207	0	23	184
17	LIA ISTIFHAMA	888	888	108	723	57
18	MOHAMMAD TRIJANTO	5	5	5	0	0
19	NARTO SK DENTOPURO	18	18	17	0	1
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	11	11	9	0	2
Jumlah		3655	3655	1516	1779	360

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. KPU Kabupaten Lamongan berencana akan melakukan perpanjangan sesuai dengan Keputusan KPU nomor 12 tahun 2023 tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD di tingkat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Perpanjangan tersebut akan dilakukan karena system rekap yang eror pada SILON. Selanjutnya KPU Kabupaten Lamongan akan memberikan BA perpanjangan tersebut hari ini kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima informasi dari KPU Kabupaten Lamongan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Lamongan memberitahu bahwa KPU Kabupaten Lamongan tidak melakukan perpanjangan verifikasi administrasi, dikarenakan SILON KPU Kabupaten Lamongan sudah kembali normal. serta KPU Kabupaten Lamongan akan segera membalas surat dari Bawaslu Kabupaten Lamongan nomor 011/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 dan surat nomor 014/PM.00.02/K.JI-11/1/2023.

Pada tanggal 16 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima surat dari KPU Kabupaten Lamongan dengan nomor surat 14/PL.01.4-SD/3524/2023 Perihal Jawaban Permintaan Data. Adapun lampiran surat tersebut sebagaimana berikut:


Tabel 7
Hasil Verifikasi Administrasi Awal

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Bakal Calon DPD	Diverifikasi	MS	BMS	TMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	382	382	184	177	21
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	75	75	64	8	3
3	AA. AHMAD NAWARDI	10	10	9	0	1
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	88	88	83	2	3
5	ADILLA AZIS	2	2	2	0	0
6	AGUS RAHARDJO	6	6	6	0	0
7	AYUB KHAN	7	7	5	1	1
8	BAMBANG HARIANTO	7	7	7	0	0
9	CATUR RUDI UTANTO	20	20	7	13	0
10	DODDY DWI NUGROHO	716	716	636	67	13
11	EMILIA CONTESSA	38	38	35	3	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	310	310	232	58	20
13	EVI ZAINAL ABIDIN	6	6	6	0	0
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	858	858	101	702	55
15	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0	0
16	KUNJUNG WAHYUDI	207	207	0	23	184
17	LIA ISTIFHAMA	888	888	108	723	57
18	MOHAMMAD TRIJANTO	5	5	5	0	0
19	NARTO SK DENTOPURO	18	18	17	0	1
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	11	11	9	0	2
Jumlah		3655	3655	1517	1777	361

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi awal tersebut, maka dapat diketahui secara presentasi hasil verifikasi administrasi awal dari seluruh dukungan sebagai berikut:

Diagram 6
Presentasi Hasil Verifikasi Administrasi Awal



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Selanjutnya, dimulai tanggal 16 Januari 2023 tersebut, sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan identifikasi terhadap hasil verifikasi administrasi data dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 yang ada di SILON. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi ditemukan 17 (tujuh belas) nama pendukung dari 6 (enam) bakal calon DPD yang belum dapat diketahui status dikarenakan banyaknya nama yang sama dalam SILON.

Pada tanggal 19 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan terhadap hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap hasil verifikasi administrasi data dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 yang ada di SILON, serta Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat nomor 019/PM.00.02/K.JI11/01/2023 Perihal Permintaan Data. Berdasarkan hasil koordinasi dan balasan surat KPU Kabupaten Lamongan nomor 17/PL.01.4-SD/3524/2023, didapati hasil status 17 (tujuh belas) nama pendukung dari 6 (enam) bakal calon DPD tersebut.

2.1.1.3. Tabulasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi awal, setidaknya Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan beberapa hal yang berpotensi terhadap dugaan pelanggaran:

1. Terdapat perbedaan jumlah input data nama pendukung dengan lampiran F1 untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan
2. Terdapat nama pendukung pada input data nama pendukung yang tidak ditemukan di lampiran F1 untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dengan total 13 (tiga belas) pendukung
3. Ditemukan tidak adanya lampiran F1 pada SILON untuk 7 (tujuh) Bakal Calon tersebar di 17 (tujuh belas) Desa/Kelurahan

4. Terdapat nama pendukung pada lampiran F1 yang tidak ada pada input data nama pendukung di SILON untuk 3 (tiga) Bakal Calon tersebar di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan total 21 (dua puluh satu) pendukung
5. Terdapat file lampiran F1 yang tidak dapat dibuka pada SILON untuk 1 (satu) Bakal Calon tersebar di 2 (dua) Desa/Kelurahan
6. Terdapat File Lampiran F1 yang sama pada SILON untuk 1 (satu) Bakal Calon tersebar di 8 (delapan) Desa/Kelurahan
7. Terdapat File Lampiran F1 Kabupaten lain yang masuk di Kabupaten Lamongan untuk 2 (dua) Bakal Calon
8. Adanya 17 (tujuh belas) nama pendukung dari 6 (enam) bakal calon DPD yang belum dapat diketahui status hasil verifikasi administrasi dikarenakan banyaknya nama yang sama dalam SILON.

2.1.1.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi

A. Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

Selama pelaksanaan Verifikasi Administrasi Awal, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengeluarkan rekomendasi, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Lamongan mengutamakan fungsi pencegahan, sehingga temuan yang ditemukan selama masih dalam jadwal pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat:

1. Pemberitahuan dan Imbauan dengan nomor surat 010/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 Terhadap temuan nomor 1 sampai dengan 7 sebagaimana diatas; dan
2. Permintaan Data dengan nomor surat 019/PM.00.02/K.JI11/01/2023 terhadap temuan nomor 8 sebagaimana diatas.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Awal

1. Terhadap surat Pemberitahuan dan Imbauan dengan nomor surat 010/PM.00.02/K.JI-11/1/2023, KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan prosedur yang teliti dalam pelaksanaan verifikasi administrasi awal;
2. Terhadap surat Permintaan Data dengan nomor surat 019/PM.00.02/K.JI11/01/2023, KPU Kabupaten

Lamongan menindaklanjuti dengan surat nomor 17/PL.01.4-SD/3524/2023.

2.1.2. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

2.1.2.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan

A. Kerawanan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

- a. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Perbaikan Verifikasi Administrasi kesatu Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) masih mengalami trobel;
- c. Tidak ada dokumen perbaikan Pendukung Bakal Calon Anggota DPD pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- d. Pendukung berusia dibawah 17 tahun;
- e. Pendukung masih tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir;
- f. Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI;
- g. Adanya Dukungan ganda;
- h. Alamat Pendukung Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya
- i. Petugas Perbaikan Verifikasi Administrasi kesatu tidak memahami tata cara dan prosedur dalam melaksanakan verifikasi administrasi Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- j. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Perbaikan Verifikasi Administrasi kesatu Pendukung Bakal Calon Anggota DPD; dan
- k. Adanya ASN, TNI, Polri, atau Pihak yang dilarang tercantum dalam berkas dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

B. Rencana Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

- a. Fokus Pengawasan
Fokus Pengawasan dalam Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah:
 1. Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Lamongan;

2. Kelancaran Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 3. Kelengkapan dan keterpenuhan Dokumen Dukungan Perbaikan;
 4. Profesionalitas KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD; dan
 5. Netralitas Pihak yang dilarang.
- b. Strategi Pengawasan
- Strategi Pengawasan dalam Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Anggota DPD adalah:
1. Penyusunan Kalender Pengawasan
Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Penyusunan potensi kerawanan
Penyusunan potensi kerawanan digunakan sebagai identifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Bimbingan Teknis Pengawasan
Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 4. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan saat melakukan pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pengawasan tersebut dilakukan dengan pencermatan terhadap dokumen yang ada pada SILON.

6. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

7. Rapat Koordinasi Eksternal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan dinamika yang terjadi antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan selama proses pelaksanaan pengawasan.

8. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

9. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena tercatat dalam anggota DPD.

2.1.2.2. Pencegahan Dan Pengawasan

A. Pencegahan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. Rapat Koordinasi Internal dan Bimbingan Teknis

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 Januari 2023 melakukan rapat koordinasi internal dengan jajaran Panwaslu Kecamatan, sekaligus mulai melakukan identifikasi terhadap perbaikan dukungan bakal calon anggota DPD.

2. Rapat Koordinasi Eksternal

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencegahan pada kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan koordinasi dan output dari kegiatan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 8
Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Tanggal	Hasil Koordinasi
30 Januari 2023	KPU Kabupaten Lamongan belum selesai melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan masih melakukan pengecekan ulang

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pencegahan selama pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu telah memberikan 2 (dua) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Adapun rekapitulasi imbauan sebagai berikut:

Tabel 9
Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan
24 Januari 2023	026/PM.00.02/K.JI-11/01/2023	Verifikasi Administrasi Perbaikan ke satu
31 Januari 2023	034/PM.00.02/K.JI-11/01/2023	Verifikasi Administrasi Perbaikan ke satu

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam kegiatan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu masih membuka posko aduan masyarakat yang digunakan untuk menerima aduan dari masyarakat baik secara online maupun offline, sampai dengan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kesatu berakhir, tidak didapati adanya aduan ke Bawaslu Kab. Lamongan.

B. Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Pada tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan terhadap data dukungan DPD pada aplikasi SILON bawaslu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. Sebanyak 14 Bakal Calon DPD melakukan perbaikan;
2. Jumlah dukungan sebanyak 2.958, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Dukungan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

Nama Calon	Jumlah
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	8
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	8
ADILLA AZIS	2
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	177
AYUB KHAN	1
CATUR RUDI UTANTO	13
DODDY DWI NUGROHO	79
EMILIA CONTESSA	3
ERLYTA DWI A SIREGAR	58
KHOIRUL ARIF ROHMAN	703
KUNJUNG WAHYUDI	111
LIA ISTIFHAMA	1626
MOHAMMAD TRIJANTO	134
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	35
JUMLAH	2958

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Adanya data ganda sebagai berikut:

Tabel 11
Dugaan Data Ganda pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

Nama Bacalon	Dugaan ganda pendukung satu Bacalon yang tercantum dalam Silon	Dugaan ganda pendukung antar Bacalon yang tercantum dalam Silon
KHOIRUL ARIF ROHMAN	16	
KUNJUNG WAHYUDI	6	
LIA ISTIFHAMA	20	3

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Terdapat 2 (dua) pendukung yang terindikasi berusia kurang dari 17 tahun berdasarkan SILON.

Tanggal 26 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan tidak menyediakan fasilitas pengawasan, walaupun Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan pengawasan;
2. Verifikasi dilakukan oleh 2 (dua) orang;
3. Dalam pelaksanaan verifikasi, petugas verifikasi KPU Kabupaten Lamongan tidak kooperatif, dikarenakan saat didampingi oleh pengawas, aplikasi SILON ditutup, dan membuka aplikasi/software lain; dan
4. Dalam Pengawasan tersebut, didapati sebanyak 27 orang/data pendukung;

Pada tanggal 27 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan tetap tidak menyediakan fasilitas pengawasan
2. Verifikasi dilakukan oleh 6 (enam) orang;
3. Dalam pelaksanaan verifikasi, petugas verifikasi KPU Kabupaten Lamongan tidak kooperatif, dikarenakan saat didampingi oleh pengawas, aplikasi SILON ditutup, dan membuka aplikasi/software lain; dan
4. Dalam Pengawasan tersebut, didapati sebanyak 3 orang/data pendukung;

Gambar 3
Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu




Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Selain melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Lamongan, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga melakukan pengawasan terhadap data dukungan DPD pada aplikasi SILON bawaslu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. Jumlah dukungan sebanyak 2.958 telah di input oleh tim pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan;


Diagram 7
Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang terdapat Bakal Calon DPD



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2. Penginputan kelengkapan data sebanyak 2.958 dibagi kepada Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Diagram 8
Sebaran Dukungan per-kecamatan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Dalam melengkapi data tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan menggunakan metode pembandingan dengan mencari data di F1 dan di DPT Pemilu tahun 2019;
4. Adapun Data dukungan lama yang dilakukan perbaikan sebanyak 1777, sedangkan data dukungan baru sebanyak 1181.

Tabel 12
Identifikasi Pembaruan Dokumen Dukungan pada
Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

BAKAL CALON	KETERANGAN	
	DATA LAMA	DATA BARU
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	8	0
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	2	6
ADILLA AZIZ	0	2
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	177	0
AYUB KHAN	1	0
CATUR RUDI UTANTO	13	0
DODDY DWI NUGROHO	67	12
EMILIA CONTESSA	3	0
ERLYTA DWI A SIREGAR	58	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	702	1
KUNJUNG WAHYUDI	23	88
LIA ISTIFHAMA	723	903
MOHAMMAD TRIJANTO	0	134
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	0	35
JUMLAH	1777	1181

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

5. Aplikasi SILON sering mengalami trobel, yang mana dalam proses untuk mendownload F1 tidak dapat dibuka. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4
Tampilan SILON Troubel



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Pada tanggal 29 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan kembali melakukan pengawasan terhadap data dukungan DPD pada aplikasi SILON bawaslu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan telah selesai 100% melakukan verifikasi administrasi terhadap data dukungan DPD

2. Jumlah dukungan memenuhi syarat (MS) sesuai SILON Bawaslu sebanyak 1.595, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai SILON Bawaslu sebanyak 1.363. terinci sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu per-tanggal
29 Januari 2023


BAKAL CALON	DUKUNGAN PERBAIKAN KE SATU	HASIL	
		MS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	8	7	1
AA. AHMAD NAWARDI	0	0	0
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	8	8	0
ADILLA AZIS	2	2	0
AGUS RAHARDJO	0	0	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	177	16	161
AYUB KHAN	1	0	1
BAMBANG HARIANTO	0	0	0
CATUR RUDI UTANTO	13	10	3
DODDY DWI NUGROHO	79	17	62
EMILIA CONTESSA	3	0	3
ERLYTA DWI A SIREGAR	58	47	11
EVI ZAINAL ABIDIN	0	0	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	703	694	9
KONDANG KUSUMANING AYU	0	0	0
KUNJUNG WAHYUDI	111	4	107
LIA ISTIFHAMA	1626	663	963
MOHAMMAD TRIJANTO	134	125	9
NARTO SK DENTOPURO	0	0	0
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	35	2	33
JUMLAH	2958	1595	1363

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pencermatan kembali terhadap data dukungan yang diserahkan, adapun hasil pencermatan sebagai berikut:

1. Adanya Pendukung yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir sebanyak 367 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:

Diagram 9
Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT
Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi
administrasi perbaikan kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

- Adanya Pendukung yang berpotensi ganda sebanyak 21 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:

Diagram 10
Potensi Ganda pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Pada tanggal 31 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat nomor 034/PM.00.02/KJ-11/01/2023 perihal Pemberitahuan dan Imbauan. Selanjutnya, tanggal 2 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan kembali melakukan pengawasan terhadap data dukungan DPD pada aplikasi SILON bawaslu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

- Terdapat Perubahan Jumlah Hasil Verifikasi pada satu bakal calon anggota DPD atas nama lia istifhama.
- Jumlah total dukungan yang semula pada tanggal 29 Januari 2023 untuk data yang memenuhi syarat (MS) sesuai SILON Bawaslu sebanyak 1.595, menjadi 1.539 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai SILON Bawaslu semula sebanyak 1.363, menjadi 1.419. terinci sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu per-tanggal
2 Februari 2023

BAKAL CALON	DUKUNGAN PERBAIKAN KE SATU	HASIL 29/01/2023		HASIL 02/02/2023	
		MS	TMS	MS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	8	7	1	7	1
AA. AHMAD NAWARDI	0	0	0	0	0
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	8	8	0	8	0
ADILLA AZIS	2	2	0	2	0
AGUS RAHARDJO	0	0	0	0	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	177	16	161	16	161
AYUB KHAN	1	0	1	0	1
BAMBANG HARIANTO	0	0	0	0	0
CATUR RUDI UTANTO	13	10	3	10	3
DODDY DWI NUGROHO	79	17	62	17	62
EMILIA CONTESSA	3	0	3	0	3
ERLYTA DWI A SIREGAR	58	47	11	47	11
EVI ZAINAL ABIDIN	0	0	0	0	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	703	694	9	694	9
KONDANG KUSUMANING AYU	0	0	0	0	0
KUNJUNG WAHYUDI	111	4	107	4	107
LIA ISTIFHAMA	1626	663	963	607	1019
MOHAMMAD TRIJANTO	134	125	9	125	9
NARTO SK DENTOPURO	0	0	0	0	0
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	35	2	33	2	33
JUMLAH	2958	1595	1363	1539	1419

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu, maka diketahui total keseluruhan hasil verifikasi administrasi, sebagaimana tabel berikut:


Tabel 15
Total Hasil Verifikasi Administrasi Awal dan Perbaikan kesatu

BAKAL CALON	TOTAL DATA DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	HASIL		
		MS	BMS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	75	71	0	4
AA. AHMAD NAWARDI	10	9	0	1
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	94	91	0	3
ADILLA AZIS	4	4	0	0
AGUS RAHARDJO	6	6	0	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	382	200	0	182
AYUB KHAN	7	5	0	2
BAMBANG HARIANTO	7	7	0	0
CATUR RUDI UTANTO	20	17	0	3
DODDY DWI NUGROHO	728	653	0	75
EMILIA CONTESSA	38	35	0	3
ERLYTA DWI A SIREGAR	310	279	0	31
EVI ZAINAL ABIDIN	6	6	0	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	859	795	0	64
KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	0	0
KUNJUNG WAHYUDI	295	4	0	291
LIA ISTIFHAMA	1791	715	0	1076
MOHAMMAD TRIJANTO	139	130	0	9
NARTO SK DENTOPURO	18	17	0	1
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	46	11	0	35
JUMLAH	4836	3056	0	1780

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu tersebut, maka dapat diketahui secara presentasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dari seluruh dukungan sebagai berikut:

Diagram 11
Presentasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2.1.2.3. Tabulasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi, setidaknya Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan beberapa hal yang berpotensi pada dugaan pelanggaran:

1. Terdapat 3 (tiga) pendukung yang terindikasi potensi ganda lebih dari satu bakal calon berdasarkan SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan
2. Terdapat 2 (dua) pendukung yang terindikasi berusia kurang dari 17 tahun berdasarkan SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan

2.1.2.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi

A. Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Selama pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengeluarkan rekomendasi, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Lamongan mengutamakan fungsi pencegahan, sehingga temuan yang ditemukan selama masih dalam jadwal pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat

Pemberitahuan dan Imbauan dengan nomor surat 034/PM.00.02/K.JI-11/01/2023.

B. Rekomendasi Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan prosedur pengecekan/penelitian kembali terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu.

2.1.3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

2.1.3.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan

A. Kerawanan Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

- a. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mengalami trobel;
- c. Tidak ada dokumen Pendukung Bakal Calon Anggota DPD pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- d. Pendukung berusia dibawah 17 tahun;
- e. Pendukung Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir;
- f. Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI;
- g. Adanya Dukungan ganda;
- h. Alamat Pendukung Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya
- i. Petugas Perbaikan Verifikasi Administrasi kedua tidak memahami tata cara dan prosedur dalam melaksanakan verifikasi administrasi Pendukung Bakal Calon Anggota DPD;
- j. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Perbaikan Verifikasi Administrasi kedua Pendukung Bakal Calon Anggota DPD; dan
- k. Adanya ASN, TNI, Polri, atau Pihak yang dilarang tercantum dalam berkas dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

B. Rencana Pengawasan Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

a. Fokus Pengawasan

Fokus Pengawasan dalam Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua adalah:

1. Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Lamongan;
2. Kelancaran Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
3. Kelengkapan Dokumen dan keterpenuhan Dukungan Perbaikan;
4. Profesionalitas KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD; dan
5. Netralitas Pihak yang dilarang.

b. Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan dalam Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Calon Anggota DPD adalah:

1. Penyusunan Kalender Pengawasan

Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Penyusunan potensi kerawanan

Penyusunan potensi kerawanan digunakan sebagai identifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta melakukan simulasi pengisian formulir

model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan.

4. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan saat melakukan pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pengawasan tersebut dilakukan dengan pencermatan terhadap dokumen yang ada pada SILON.

6. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

7. Rapat Koordinasi Eksternal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan dinamika yang terjadi antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan selama proses pelaksanaan pengawasan.

8. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

9. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena tercatat dalam anggota DPD.

2.1.3.2. Pencegahan Dan Pengawasan

A. Pencegahan Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

1. Rapat Koordinasi Internal

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Maret 2023 melakukan rapat koordinasi internal persiapan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

2. Rapat Koordinasi Eksternal

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencegahan pada kegiatan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan koordinasi dan output dari kegiatan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 16
Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Tanggal	Hasil Koordinasi
8 Maret 2023	KPU Kabupaten Lamongan masih menunggu data perbaikan yang masuk
20 Maret 2023	KPU Kabupaten Lamongan masih melakukan pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pencegahan selama pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua telah memberikan 1 (satu) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Adapun rekapitulasi imbauan sebagai berikut:

Tabel 17
Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua

Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan
10 Maret 2023	067/PM.00.02/K.JI-11/03/2023	Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Pendirian Posko Aduan Masyarakat


Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam kegiatan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua masih membuka posko aduan masyarakat yang digunakan untuk menerima aduan dari masyarakat baik secara online maupun offline, sampai dengan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kedua berakhir, tidak didapati adanya aduan ke Bawaslu Kab. Lamongan

B. Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan pada aplikasi SILON sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 s.d 13 Maret 2023, Aplikasi SILON masih tidak ada menu Verifikasi Administrasi Perbaikan ke dua;

Gambar 5
Tampilan SILON pada awal kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2. Pada tanggal 14 Maret 2023, Aplikasi SILON telah menampilkan menu Verifikasi Administrasi Perbaikan ke dua;
3. Mulai tanggal 14 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan menyalin dukungan DPD sejumlah 6.421, yang terinci sebagai berikut:


Tabel 18
Jumlah Dukungan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua

NAMA CALON	JUMLAH DATA
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1383
DODDY DWI NUGROHO	181
LIA ISTIFHAMA	2465
MOHAMMAD TRIJANTO	1200
NARTO SK DENTOPURO	170
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1022
JUMLAH	6421

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Jumlah dukungan sebanyak 6.421 telah di input oleh tim pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan, yang dukungannya terbagi dalam beberapa kecamatan.


Diagram 12
Jumlah Kecamatan pada verifikasi administrasi perbaikan kedua yang terdapat Bakal Calon DPD



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

- Selanjutnya, sejak tanggal 15 Maret 2023, dilakukan penginputan kelengkapan elemen data yang dilakukan oleh tim pengawasan yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan.
- Adanya Pendukung yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir sebanyak 553 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:


Diagram 13
Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir pada verifikasi administrasi perbaikan kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

- Adanya Pendukung yang berpotensi ganda sebanyak 21 dukungan, terinci sebagaimana diagram berikut:

Diagram 14
Potensi Ganda pada verifikasi administrasi perbaikan kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Lamongan. Hasil Pengawasan tersebut didapati:

1. KPU Kabupaten Lamongan menyediakan fasilitas pengawasan, namun terbatas, karena tempat yang verifikasi yang kurang memadai;
2. Verifikasi dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) orang;
3. Dalam pelaksanaan verifikasi, Bawaslu Kabupaten Lamongan hanya dapat mengawasi sebanyak 657 dukungan dari 6.421, sekitar 10%;
4. Dalam pelaksanaan verifikasi, petugas verifikasi yang terawasi telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 6
Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Pada tanggal 24 Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima surat Balasan dari KPU Kabupaten Lamongan terkait hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. Adapun hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua

BAKAL CALON	DUKUNGAN ADM PERBAIKAN KE DUA	HASIL ADM PERBAIKAN KE DUA	
		MS	TMS
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1383	1140	243
DODDY DWI NUGROHO	181	175	6
LIA ISTIFHAMA	2465	2310	155
MOHAMMAD TRIJANTO	1200	1164	36
NARTO SK DENTOPURO	170	96	74
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1022	934	88
JUMLAH	6421	5819	602

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan terhadap data dukungan DPD pada aplikasi SILON bawaslu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan terhadap data perbaikan Bakal Calon DPD atas nama Aisyah Aleena Maheswari Novinda dan Siti Rafika Hardhiansari pasca putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hasil Pengawasan tersebut didapati untuk Bakal Calon DPD:

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda Jumlah dukungan yang semula 1383 menjadi 1412, sehingga terjadi penambahan sebanyak 29 dukungan; dan
2. Siti Rafika Hardhiansari Jumlah dukungan yang semula 1022 menjadi 1023, sehingga terjadi penambahan sebanyak 1 dukungan.

Selanjutnya, hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan pasca putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20
Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua Pasca Putusan
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

BAKAL CALON	DUKUNGAN ADM PERBAIKAN KE DUA	HASIL ADM PERBAIKAN KE DUA	
		MS	TMS
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1412	1316	96
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1023	985	38
JUMLAH	2435	2301	134

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2.1.3.3. Tabulasi Permasalahan

Selama pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan maupun pihak yang dilarang.

2.1.3.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Dikarenakan tidak didapati temuan selama pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua, maka Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengeluarkan rekomendasi pada kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kedua begitupun dengan tindaklanjut rekomendasi.

2.2. Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan memiliki tantangan dan hambatan bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan hal tersebut dikarenakan:

- a. KPU menggunakan aplikasi SILON, dimana aplikasi SILON yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Lamongan terbatas, hal tersebut dibuktikan dengan Data Pendukung yang disampel dalam pelaksanaan verifikasi faktual tidak ada secara khusus di aplikasi SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan;
- b. Perbedaan Jumlah Personil dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

Namun tantangan dan hambatan tersebut dapat diantisipasi oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan yakni dengan menggunakan beberapa inovasi pengawasan sebagai berikut:

- a. Membuat Alat Bantu dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual beserta panduannya;
- b. Mengirimkan surat permintaan data sampling kepada KPU Kabupaten Lamongan;
- c. Memerintahkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan agar berkoordinasi terkait data sampling;
- d. Melakukan Pengawasan secara melekat kepada petugas verifikasi faktual, dalam hal 3 (tiga) anggota PPS melakukan verifikasi faktual secara

bersamaan, agar Panwaslu Kecamatan menugaskan jajaran yang tidak didapati sampling untuk membantu pelaksanaan pengawasan tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam verifikasi faktual memiliki beberapa keberhasilan yakni:

- a. Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dapat melakukan pengawasan secara maksimal; dan
- b. Bawaslu Kabupaten Lamongan secara umum dapat mencegah potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada verifikasi faktual.

2.2.1. Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan

A. Kerawanan Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Faktual Kesatu

- a. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD;
- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mengalami trobel;
- c. Petugas verifikasi faktual tidak memahami tata cara dan prosedur dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD;
- d. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan dukungan Bakal Calon Anggota DPD; dan
- e. Pendukung berusia dibawah 17 tahun;
- f. Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI;
- g. Adanya Dukungan ganda;
- h. Adanya ASN, TNI, Polri, atau Pihak yang dilarang tercantum dalam dukungan Bakal Calon Anggota DPD.
- i. Anggota yang tersampel tidak dapat menunjukkan KTP EI atau Kartu Keluarga (KK), namun menyatakan sebagai pendukung;
- j. Petugas verifikasi tidak dapat menentukan MS/TMS terhadap pendukung tersampel saat di lokasi
- k. Pendukung tersampel meninggal dunia tanpa surat keterangan atau akta kematian dari instansi berwenang;
- l. Alamat pendukung tidak ditemukan, sehingga petugas memfoto tempat tinggal pendukung yang tidak sesuai dengan pendukung tersampel;

- m. Perangkat desa mengumpulkan anggota yang tersampel pada satu lokasi, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh petugas penghubung.
 - n. Petugas tidak membawa formulir bukan pendukung atau formulir pengunduran diri pendukung; dan
 - o. LO/Penghubung melakukan verifikasi sendiri, kemudian melaporkan dokumen foto dan video kepada petugas verifikasi sebelum jadwal pelaksanaan rekaman video.
- B. Rencana Pengawasan Pada Kegiatan Perbaikan Verifikasi Faktual Kesatu
- a. Fokus Pengawasan
 - 1. Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Lamongan;
 - 2. Kelancaran Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - 3. Kelengkapan dan keterpenuhan Dokumen pada Verifikasi Faktual;
 - 4. Pemahaman Petugas Verifikasi Faktual dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD;
 - 5. Profesionalitas KPU Kabupaten Lamongan dan Verifikator dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon DPD; dan
 - 6. Netralitas Pihak yang dilarang
 - b. Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan dalam verifikasi faktual kesatu Dukungan Bakal Calon Anggota DPD adalah:

 - 1. Pembuatan Surat Perintah Pengawasan

Surat Perintah Pengawasan digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - 2. Penyusunan Kalender Pengawasan

Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Penyusunan potensi kerawanan

Penyusunan potensi kerawanan digunakan sebagai identifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan saat melakukan pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pengawasan tersebut dilakukan dengan pencermatan terhadap dokumen yang ada pada SILON.

7. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

8. Rapat Koordinasi Eksternal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan dinamika yang terjadi antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan selama proses pelaksanaan pengawasan.

9. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

10. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena tercatat dalam anggota DPD.

2.2.1.2. Pencegahan Dan Pengawasan

A. Pencegahan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu

1. Rapat Koordinasi Internal

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 3 Februari 2023 melakukan rapat koordinasi internal persiapan pengawasan verifikasi faktual kesatu.

2. Bimbingan Teknis

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 4 Februari 2023 melakukan Bimbingan Teknis Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual ke satu kepada Panwaslu Kecamatan, Khususnya terhadap koordinator divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan guna memaksimalkan pengawasan saat verifikasi faktual kesatu;

3. Rapat Koordinasi Eksternal

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencegahan pada kegiatan Perbaikan Verifikasi Faktual Kesatu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan koordinasi dan output dari kegiatan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 21
Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Faktual Kesatu

Tanggal	Hasil Koordinasi
6 Februari 2023	KPU Kabupaten Lamongan belum dapat melaksanakan verifikasi faktual, dikarenakan SILON masih eror
9 Februari 2023	Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan agar KPU Kabupaten Lamongan beserta jajaran dalam melaksanakan verifikasi faktual mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

4. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pencegahan selama pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua telah memberikan 2 (dua) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Adapun rekapitulasi imbauan sebagai berikut:

Tabel 22
Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu

Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan
05 Februari 2023	038/PM.00.02/K.JI-11/02/2023	Verifikasi Faktual ke satu
25 Februari 2023	060/PM.00.02/K.JI-11/02/2023	Verifikasi Faktual ke satu

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan


5. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam kegiatan pengawasan verifikasi faktual kesatu masih membuka posko aduan masyarakat yang digunakan untuk menerima aduan dari masyarakat baik secara online maupun offline, sampai dengan kegiatan verifikasi faktual kesatu berakhir, tidak didapati adanya aduan ke Bawaslu Kab. Lamongan.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lamongan yang terdapat sampel pendukung Bakal Calon anggota DPD pada Desa/Kelurahan tersebut. Adapun sampel pada verifikasi faktual kesatu berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut:


Diagram 15
Jumlah Sampel pada Verifikasi Faktual kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Setelah memperoleh perhitungan sampel, maka Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan identifikasi sebaran sampel verifikasi faktual kesatu sebagai berikut:

Diagram 16
Sebaran Dukungan DPD pada Verifikasi Faktual kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Adapun hal-hal lain yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan mengirimkan surat perintah pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD agar melaksanakan pengawasan verifikasi faktual;
2. Pada tanggal 11 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan mengirimkan surat permintaan data sampling kepada KPU Kabupaten Lamongan, dikarenakan pada akses SILON Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak adanya data sampling verifikasi faktual;
3. Pada tanggal 13 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan mendapati informasi bahwa KPU Kabupaten

Lamongan baru memberikan Formulir Model LK.Verfak.Pendukung.DPD-PPS kepada PPK Se-Kabupaten Lamongan agar disampaikan kepada PPS di masing-masing kecamatan;

4. Pada tanggal 15 Februari 2023, Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan, melaporkan bahwa verifikasi faktual DPD sudah mulai dilakukan oleh PPS; dan sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 Panwaslu Kelurahan/Desa melalui Panwaslu Kecamatan telah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual ke satu kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Gambar 7
Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Adapun hasil pengawasan verifikasi faktual kesatu yang telah dilaporkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
Pertanggal 25 Februari 2023

NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL VERMIN PERBAIKAN KESATU	JUMLAH TOTAL SAMPSEL	MS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	71	60	14	40
AA. AHMAD NAWARDI	9	9	4	3
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	91	74	25	38
ADILLA AZIS	4	4	0	4
AGUS RAHARDJO	6	6	6	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	200	132	12	112
AYUB KHAN	5	5	3	2
BAMBANG HARIANTO	7	7	0	6
CATUR RUDI UTANTO	17	16	3	13
DODDY DWI NUGROHO	653	242	67	159
EMILIA CONTESSA	35	32	8	19
ERLYTA DWI A SIREGAR	279	162	44	107
EVI ZAINAL ABIDIN	6	6	6	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	795	259	95	126
KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0
KUNJUNG WAHYUDI	4	4	3	1
LIA ISTIFHAMA	715	250	127	110
MOHAMMAD TRIJANTO	130	97	92	1
NARTO SK DENTOPURO	17	16	4	11
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	11	11	6	3
JUMLAH	3056	1393	520	755

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Februari 2023 telah mengirimkan surat imbauan dan pemberitahuan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bersama jajaran, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Lamongan terhadap:

1. Kepala Desa di Kecamatan Kembangbahu yang menyatakan mendukung salah satu Bacalon DPD; dan
2. Sebanyak 118 Pendukung Bacalon DPD belum dapat ditemui;
3. Agar dalam melaksanakan Verifikasi faktual mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil Pelaksanaan Verifikasi Faktual ke dua yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 Pukul 23.59 WIB, Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPK Se-Kabupaten Lamongan dan

juga perwakilan LO DPD. Adapun hasil dari Pelaksanaan Rekapitulasi tersebut yakni:


Tabel 24
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
Pertanggal 27 Februari 2023

NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL VERMIN PERBAIKAN KESATU	JUMLAH TOTAL SAMPEL	MS	TMS
AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	71	60	14	46
AA. AHMAD NAWARDI	9	9	4	5
ABDUL QADIR AMIR HARTONO	91	74	25	49
ADILLA AZIS	4	4	0	4
AGUS RAHARDJO	6	6	6	0
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	200	132	12	120
AYUB KHAN	5	5	3	2
BAMBANG HARIANTO	7	7	0	7
CATUR RUDI UTANTO	17	16	3	13
DODDY DWI NUGROHO	653	242	67	175
EMILIA CONTESSA	35	32	8	24
ERLYTA DWI A SIREGAR	279	162	44	118
EVI ZAINAL ABIDIN	6	6	6	0
KHOIRUL ARIF ROHMAN	795	259	95	164
KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0
KUNJUNG WAHYUDI	4	4	3	1
LIA ISTIFHAMA	715	250	127	123
MOHAMMAD TRIJANTO	130	97	92	5
NARTO SK DENTOPURO	17	16	4	12
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	11	11	6	5
JUMLAH	3056	1393	520	873

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu tersebut, maka dapat diketahui secara presentasi hasil verifikasi faktual kesatu dari seluruh dukungan sebagai berikut:

Diagram 17
Presentasi Hasil Verifikasi Faktual kesatu



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2.2.1.3. Tabulasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu, setidaknya Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan beberapa hal yang berpotensi pada dugaan pelanggaran:

1. Adanya Kepala Desa di Kecamatan Kembangbahu yang menyatakan mendukung salah satu Bacalon DPD; dan
2. Sebanyak 118 Pendukung Bacalon DPD belum dapat ditemui

2.2.1.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi

A. Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu

Selama pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengeluarkan rekomendasi, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Lamongan mengutamakan fungsi pencegahan, sehingga temuan yang ditemukan selama masih dalam jadwal pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat Pemberitahuan dan Imbauan dengan nomor surat 060/PM.00.02/K.JI-11/02/2023.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu

1. Terhadap Kepala Desa di Kecamatan Kembangbahu yang menyatakan mendukung salah satu Bacalon DPD, KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan me-TMS-kan dukungan tersebut;
2. Terhadap 118 Pendukung Bacalon DPD belum dapat ditemui, KPU Kabupaten Lamongan berkomunikasi dengan LO/Penghubung agar dapat mengumpulkan dalam satu wilayah/mengirimkan rekaman video dukungan ke KPU Kabupaten Lamongan, namun sampai dengan batas akhir pelaksanaan LO/Penghubung tidak dapat mengumpulkan 118 Pendukung tersebut, sehingga 118 Pendukung tersebut dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Lamongan.

2.2.2. Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1. Kerawanan Dan Rencana Pengawasan

A. Kerawanan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

- a. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD;

- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) mengalami trobel;
- c. Petugas verifikasi faktual tidak memahami tata cara dan prosedur dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD;
- d. Ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan dukungan Bakal Calon Anggota DPD; dan
- e. Pendukung berusia dibawah 17 tahun;
- f. Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI;
- g. Adanya Dukungan ganda;
- h. Adanya ASN, TNI, Polri, atau Pihak yang dilarang tercantum dalam dukungan Bakal Calon Anggota DPD.
- i. Anggota yang tersampel tidak dapat menunjukkan KTP EI atau Kartu Keluarga (KK), namun menyatakan sebagai pendukung;
- j. Petugas verifikasi tidak dapat menentukan MS/TMS terhadap pendukung tersampel saat di lokasi
- k. Pendukung tersampel meninggal dunia tanpa surat keterangan atau akta kematian dari instansi berwenang;
- l. Alamat pendukung tidak ditemukan, sehingga petugas memfoto tempat tinggal pendukung yang tidak sesuai dengan pendukung tersampel;
- m. Perangkat desa mengumpulkan anggota yang tersampel pada satu lokasi, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh petugas penghubung.
- n. Petugas tidak membawa formulir bukan pendukung atau formulir pengunduran diri pendukung; dan
- o. LO/Penghubung melakukan verifikasi sendiri, kemudian melaporkan dokumen foto dan video kepada petugas verifikasi sebelum jadwal pelaksanaan rekaman video.

B. Rencana Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

- a. Fokus Pengawasan
 - 1. Ketaatan Prosedur Pelaksanaan oleh KPU Kabupaten Lamongan;
 - 2. Kelancaran Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - 3. Kelengkapan dan keterpenuhan Dokumen pada Verifikasi Faktual;

4. Pemahaman Petugas Verifikasi Faktual dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD;
 5. Profesionalitas KPU Kabupaten Lamongan dan Verifikator dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon DPD; dan
 6. Netralitas Pihak yang dilarang
- b. Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan dalam verifikasi faktual kedua Dukungan Bakal Calon Anggota DPD adalah:

1. Pembuatan Surat Perintah Pengawasan

Surat Perintah Pengawasan digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kedua dukungan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Penyusunan Kalender Pengawasan

Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Penyusunan potensi kerawanan

Penyusunan potensi kerawanan digunakan sebagai identifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan atau verifikator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan saat melakukan pengawasan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pengawasan tersebut dilakukan dengan pencermatan terhadap dokumen yang ada pada SILON.

7. Rapat Koordinasi Internal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

8. Rapat Koordinasi Eksternal

Rapat koordinasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan dinamika yang terjadi antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten Lamongan selama proses pelaksanaan pengawasan.

9. Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

10. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena tercatat dalam anggota DPD.

2.2.2.2. Pencegahan Dan Pengawasan

A. Pencegahan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

1. Rapat Koordinasi Internal

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 26 Maret 2023 melakukan rapat koordinasi internal persiapan pengawasan verifikasi faktual kedua.

2. Rapat Koordinasi Eksternal

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencegahan pada kegiatan Perbaikan Verifikasi Faktual Kedua melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan koordinasi dan output dari kegiatan koordinasi sebagai berikut:

Tabel 25
Rapat Koordinasi Eksternal Verifikasi Faktual Kedua

Tanggal	Hasil Koordinasi
28 Maret 2023	Verifikasi Faktual kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Maret 2023

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

3. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pencegahan selama pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua telah memberikan 28 (dua puluh delapan) surat imbauan. Adapun rekapitulasi imbauan sebagai berikut:

Tabel 26
Imbauan Verifikasi Faktual Kedua

No	Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan	Tujuan
1	25 Maret 2023	076/PM.00.02/K.JI-11/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	KPU Kab. Lamongan
2	25 Maret 2023	061/PM.00.02/K.JI-11.27/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sarirejo beserta jajaran
3	25 Maret 2023	053/PM.00.02/K.JI-11.02/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Bluluk beserta jajaran
4	25 Maret 2023	009/PM.00.02/K.JI-11.06/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Kedungpring beserta jajaran
5	26 Maret 2023	003/PM.00.02/K.JI-11.09/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sekaran beserta jajaran
6	26 Maret 2023	003/PM.00.02/K.JI-11.14/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Paciran beserta jajaran
7	26 Maret 2023	056/PM.00.02/K.JI-11.15/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Solokuro beserta jajaran
8	26 Maret 2023	063/PM.00.02/K.JI-11.10/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Maduran beserta jajaran
9	26 Maret 2023	080/PM.00.02/K.JI-11.08/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Laren beserta jajaran
10	26 Maret 2023	062/PM.00.02/K.JI-11.13/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Pucuk beserta jajaran
11	26 Maret 2023	25/PM.00.02/K.JI-11.07/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Brondong beserta jajaran
12	26 Maret 2023	044/PM.00.02/K.JI-11/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Kalitengah beserta jajaran
13	26 Maret 2023	067/PM.00.02/K.JI-11.11/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sambeng beserta jajaran

No	Tanggal	No. Imbauan	Kegiatan	Tujuan
14	26 Maret 2023	030/PM.00.02/K.JI-11.01/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sukorame beserta jajaran
15	26 Maret 2023	027/PM.00.02/K.JI-11.17/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sukodadi beserta jajaran
16	25 Maret 2023	065/PM.00.02/K.JI-11.12/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Sugio beserta jajaran
17	26 Maret 2023	034/PM.00.02/K.JI-11/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Karanggeneng beserta jajaran
18	26 Maret 2023	006/PM.00.02/K.JI-11.05/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Babat beserta jajaran
19	26 Maret 2023	074/PM.00.02/K.JI-11.04/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Ngimbang beserta jajaran
20	26 Maret 2023	044/PM.00.02/K.JI-11.26/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Glagah beserta jajaran
21	26 Maret 2023	002/PM.00.02/K.JI-11.19/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Kembangbahu beserta jajaran
22	26 Maret 2023	072/PM.00.02/K.JI-11.26/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Lamongan beserta jajaran
23	26 Maret 2023	063/PM.00.02/K.JI-11.16/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Mantup beserta jajaran
24	26 Maret 2023	058/PM.00.02/K.JI-11.05/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Modo beserta jajaran
25	26 Maret 2023	058/PM.00.02/K.JI-11.25/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Deket beserta jajaran
26	26 Maret 2023	052/PM.00.02/K.JI-11.24/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Karangbinangun beserta jajaran
27	26 Maret 2023	020/PM.00.02/K.JI-11.23/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Tikung beserta jajaran
28	27 Maret 2023	042/PM.00.02/K.JI-11.21/03/2023	Verifikasi Faktual kedua	PPK Turi beserta jajaran

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan


4. Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam kegiatan pengawasan verifikasi faktual kedua masih membuka posko aduan masyarakat yang digunakan untuk menerima aduan dari masyarakat baik secara online maupun offline, sampai dengan kegiatan verifikasi faktual kedua berakhir, tidak didapati adanya aduan ke Bawaslu Kab. Lamongan

B. Pelaksanaan Pengawasan Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual kedua dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lamongan yang terdapat sampel pendukung Bakal Calon anggota DPD pada Desa/Kelurahan tersebut. Adapun sampel pada verifikasi faktual kedua berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut:


Diagram 18
Jumlah Sampel pada Verifikasi Faktual kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Setelah memperoleh perhitungan sampel, maka Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan identifikasi sebaran sampel verifikasi faktual kedua sebagai berikut:

Diagram 19
Sebaran Dukungan DPD pada Verifikasi Faktual kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 April 2023 melakukan rekapitulasi hasil Pengawasan verifikasi faktual ke dua yang telah dilakukan oleh jajaran panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa, serta koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan.

Gambar 8
Pengawasan Verifikasi Faktual kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil pengawasan didapati hasil sebagai berikut:

Tabel 27
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua
Pertanggal 8 April 2023

BACALON	SAMPEL	MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI	TOTAL
AISYAH A.M.N.	298	117	163	18	298
DODDY D.N.	120	118	2	0	120
LIA I.	329	308	13	8	329
M. TRIJANTO	289	279	7	3	289
SITI RAFIKA H.	277	88	160	29	277
JUMLAH	1313	910	345	58	1313

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 9 April 2023 melakukan koordinasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual ke dua terhadap pelaksanaan verifikasi faktual ke dua sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 Pukul 23.59 WIB, Selama pelaksanaan pengawasan terhadap 5 Bakal Calon DPD didapati hasil sebagai berikut:

Tabel 28
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua
Per-tanggal 9 April 2023

BACALON	SAMPEL	MS	TMS	TOTAL
AISYAH A.M.N.	298	117	181	298
DODDY D.N.	120	118	2	120
LIA I.	329	312	17	329
M. TRIJANTO	289	280	9	289
SITI RAFIKA H.	277	93	184	277
JUMLAH	1313	920	393	1313

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 10 April 2023 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil Pelaksanaan Verifikasi Faktual ke dua terhadap pelaksanaan verifikasi faktual ke dua yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 Pukul 23.59 WIB, Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPK Se-Kabupaten Lamongan dan juga perwakilan LO DPD dari yakni:

1. Siti Rafika Hardhiansari
2. Doddy Dwi Nugroho
3. Lia Istifhama
4. Mohammad Trijanto

Adapun hasil dari Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi tersebut yakni:


Tabel 29
Hasil Pengawasan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua

BAKAL CALON	DUKUNGAN ADM PERBAIKAN KE DUA	HASIL ADM PERBAIKAN KE DUA		JUMLAH TOTAL SAMPEL	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KE DUA	
		MS	TMS		MS	TMS
AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1412	1316	96	298	117	181
DODDY DWI NUGROHO	181	175	6	120	118	2
LIA ISTIFHAMA	2465	2310	155	329	312	17
MOHAMMAD TRIJANTO	1200	1164	36	289	280	9
SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1023	985	38	277	93	184
JUMLAH	6281	5950	331	1313	920	393

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

Berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu tersebut, maka dapat diketahui secara presentasi hasil verifikasi faktual kedua dari seluruh dukungan sebagai berikut:

Diagram 20
Presentasi Hasil Verifikasi Faktual kedua



Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan

2.2.2.3. Tabulasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua, setidaknya Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan Sebanyak 58 Pendukung Bacalon DPD belum dapat ditemui yang berpotensi pada dugaan pelanggaran.

2.2.2.4. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi

A. Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

Selama pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengeluarkan rekomendasi, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Lamongan mengutamakan fungsi pencegahan, sehingga temuan yang ditemukan selama masih dalam jadwal pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dan memberikan imbauan secara langsung kepada KPU Kabupaten Lamongan agar proaktif kepada LO/Penghubung terhadap 58 pendukung yang masih belum dapat ditemui. .

B. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua

Terhadap 58 Pendukung Bacalon DPD belum dapat ditemui, KPU Kabupaten Lamongan berkomunikasi dengan LO/Penghubung agar dapat mengumpulkan dalam satu wilayah/mengirimkan rekaman video dukungan ke KPU Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil tindak lanjut didapati bahwa sebanyak 10 Pendukung berstatus MS, dan 48 Pendukung berstatus TMS.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pada kegiatan pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pada kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan oleh undang-undang maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pelaksanaan fungsi pencegahan dengan cara rapat koordinasi internal dan eksternal, bimbingan teknis, sosialisasi, imbauan, dan pendirian posko aduan masyarakat. Fungsi pengawasan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Lamongan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lamongan dan tidak langsung dengan menggunakan akses SILON yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Fungsi penindakan dengan cara pemberian saran perbaikan secara langsung saat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

Penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pada kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut:

1) Regulasi

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, belum mengatur terkait pembacaan data/dokumen dukungan yang ada pada SILON kepada Bawaslu secara rinci.
- b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia terbaru belum disahkan sampai dengan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual selesai, dan baru diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 8 Mei 2023.

2) Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan

- a. Ketepatan waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan dalam menyelesaikan proses verifikasi administrasi awal, administrasi perbaikan

- kesatu, administrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, verifikasi faktual kedua dan tindaklanjut putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Keterbatasan akses dan lokasi yang disediakan oleh KPU Kabupaten Lamongan kepada Pengawas, dikarenakan banyaknya tim verifikasi administrasi sedangkan lokasi/ruang KPU Kabupaten Lamongan masih dalam perbaikan.

3) Akuntabilitas Penyelenggara

- a. Kurangnya Transparansi KPU Kabupaten Lamongan dalam Pelaksanaan verifikasi administrasi awal, administrasi perbaikan kesatu, administrasi perbaikan kedua, dan administrasi tindaklanjut putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- b. Tidak kooperatifnya petugas verifikator dengan Pengawas Pemilu saat pelaksanaan verifikasi administrasi;

4) Keandalan SILON

- a. SILON yang bermasalah, baik *troubel* maupun tidak dapat diakses, serta sempat terjadi penginputan ulang petugas KPU Kabupaten Lamongan terhadap hasil verifikasi administrasi.
- b. Akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan sangat terbatas tidak seperti SILON KPU Kabupaten Lamongan;

5) Pengaduan Pencatutan Dukungan

- a. Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerima aduan masyarakat sebanyak 2 orang;
- b. Bawaslu Kabupaten Lamongan telah membantu menindaklanjuti dengan melalui link <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>;

6) Netralitas Pihak dilarang

Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat mencegah terlibatnya Pihak yang dilarang tercatat dalam dukungan bakal calon DPD dengan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada stakehodel maupun masyarakat umum.

7) Kinerja Pengawasan

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memberikan arahan dan bimbingan teknis secara maksimal;
- b. Kurang efektifnya Alat Kerja yang di turukan oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- c. Kurangnya personil dan dukungan anggaran saat proses pengawasan;
- d. Kerja sama antar divisi di Bawaslu Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik;
- e. Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam hal menemukan dugaan pelanggaran selama masih proses kegiatan yang dijadwalkan, memberikan imbauan dan pemberitahuan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan.



Laporan Akhir ini merupakan potret semua aktifitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Pada Pemilu tahun 2024, khususnya kegiatan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih yang meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dukungan di wilayah Kabupaten Lamongan.